

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- Abstrak :
- untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022; KPT KPU No. 20 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDih KPU Kota Denpasar yaitu: Facebook : JDih KPU Kota Denpasar; Instagram : @jdihkpu_denpasarkota. Akun Media Sosial Resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebaran produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Februari 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.